

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR SOP : 20.7.31/UN34/XII/2018

TGL PEMBUATAN : 31 DESEMBER 2018

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

PELAYANAN KLAIM DANA KESEJAHTERAAN

DISAHKAN OLEH Wakil Rektor II

Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd. NIP 19601105 198403 1 001

BIDANG KEMAHASISWAAN

DASAR HUKUM

kesejahteraan mahasiswa tidak cair.

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
- 2 Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
- 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman daan Penyusunan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 4 Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2015 tentang Dana Kesejahteraan Kesehatan Mahasiswa;

KUALIFIKASI PELAKSANA

NAMA SOP

- 1. Pendidikan paling rendah setingkat SLTA
- 2. Menguasaioperasional komputer
- 3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan kecermatan yang baik
- 4. Memiliki pengetahuan tentang legal drafting
- 5. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar
- 6. Menguasai peraturan tentang Tata Naskah Dinas yang berlaku

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1 Peraturan perundangan di bidang pendidikan tinggi 2 Komputer/printer/scanner 3 Stempel Fakultas 4 Jaringan internet 5 ATK PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Jika tidak dilaksanakan SOP ini mengakibatkan pelayanan klaim dana Dokumen hard copy dan soft copy di simpan di Subagian Kemahasiswaan fakultas

No Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
	Mahasiswa	Staff Kemahasiswaan	Sekretaris Dekan	Kasubag Kemahasiswaan	Kabag TU	Wakil Dekan III	Kelengkapan	Waktu (dlm menit)	Output	Keterangan
1 Mahasiswa datang ke loket Subbag Kemahasiswaan dengan membawa berkas							1. Buku 2. Bolpoint	3		
2 Menerima berkas pengajuan Klaim dana kesejahteraan	Tidak						1. Buku 2. Bolpoint	5	Kelengkapan berkas	
3 Membuat surat pengantar dari Fakultas		Ya					1. Komputer 2. Kertas 3. Printer	5	Surat pengantar telah dicetak	
4 Memberikan persetujuan surat pengantar oleh Kasubag Kemahasiswaan			Tidak		Ya		1. Berkas 2. Bolpoint		Surat pengantar ditandatangani Kasubag Kemahasiswaan	
5 Memberikan persetujuan surat pengantar oleh Kabag TU				Tidak	- 🔷		1. Berkas 2. Bolpoint	3	Surat pengantar ditandatangani Kabag TU	
6 Menyerahkan surat pengantar ke Sekretaris Dekan untuk ditandatangani oleh Wakil Dekan III					Ya		1. Berkas	3	Surat pengantar dimintakan tandatangan Wakil Dekan III	
7 Penandatanganan surat pengantar dari Fakultas oleh Wakil Dekan III							Berkas Bolpoint	3	Surat pengantar ditandatangani Wakil Dekan III	
8 Pengambilan surat pengantar yang sudah ditandatangani oleh Wakil Dekan III							Berkas Bolpoint	5	Surat pengantar selesai	
9 Menyerahkan surat pengantar dari Fakultas							Berkas Bolpoint	5		
10 Mahasiswa menyerahkan surat pengantar dan berkas ke bagian Kemahasiswaan UNY										_